



P E N E T A P A N

Nomor:0238/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Februari 2013 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0238/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg tanggal 28 Februari 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : DONI ARIF SAPUTRO bin ABDUL KAMIT;

Tanggal lahir : 24 Juni 1994, umur 18 tahun 8 bulan

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelayan Café;

Tempat kediaman : Jalan Setiabudi RT.026 RW. 004 Desa Jatikerto
Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang;

dengan calon istrinya :

Nama : RISTA EKA RIVATUL AGUSTIN binti SUYADI;

Umur : 17 tahun 6 bulan;

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman : Jalan Ngebruk RT.019 RW. 003 Desa Ngebruk
Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor : Kk.13.07.05/Pw.01/187/2012 Tanggal 05 Nopember 2012;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama : DONI ARIF SAPUTRO bin ABDUL KAMIT dengan seorang perempuan bernama RISTA EKA RIVATUL AGUSTIN binti SUYADI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan majelis hakim telah memberikan nasehat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon tersebut yang bernama DONI ARIF SAPUTRO bin ABDUL KAMIT, tanggal lahir 24 Juni 1994, umur 18 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan Setiabudi RT.026 RW. 004 Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya yang bernama RISTA EKA RIVATUL AGUSTIN binti SUYADI selama kurang lebih 2 tahun dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/ sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon istri anak Pemohon tersebut yang bernama RISTA EKA RIVATUL AGUSTIN binti SUYADI, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Ngebruk RT.019 RW. 003 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa calon istri anak Pemohon telah berpacaran dengan anak Pemohon yang bernama DONI ARIF SAPUTRO bin ABDUL KAMIT selama kurang lebih 2 tahun dan calon istri anak Pemohon menyatakan sangat mencintai anak Pemohon;

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa status calon istri anak Pemohon adalah perawan dan ia menyatakan telah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan keluarga calon isteri anak Pemohon tersebut yang bernama SUYADI bin SUMO SAMIRAN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Ngebruk RT.019 RW. 003 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keluarga calon istri anak Pemohon setuju atas pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan siap membina mereka;
- Bahwa, antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa, status calon istri anak Pemohon adalah perawan dan ia menyatakan telah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonanannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon dan calon isterinya Nomor : Kk.13.07.05/PW.01/187/2012 tanggal 05 Nopember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asli Surat Keterangan Domisili nama Pemohon Nomor : 475/123/421.606.003/2013 tanggal 26 Februari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon Nomor : 3507121501070006 yang dikeluarkan tanggal 05 September 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1094/32/1975 tanggal 5 September 1975 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Fotocopy Ijazah an. DONI ARIF SAPUTRO Nomor : Mts.617/13.07/PP.I.I/19/2010 tanggal 7 Mei 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Diponegoro Kromengan Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Tahun 2006, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta –fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan keduanya telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah secara resmi;
- Bahwa sesuai bukti surat (P.3 dan P.5), pada saat diajukan perkara ini umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon saat sekarang adalah jejaka, sedangkan calon isteri anak Pemohon adalah perawan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, anak pemohon pada dasarnya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yangizinkan oleh Undang-undang, untuk melangsungkan pernikahan, namun berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, bahwa anak Pemohon telah menampakkan kesungguhannya untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab sebagai seorang istri, selain itu anak Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan secara erat dalam waktu cukup lama dan keduanya tidak dapat dipisahkan lagi, hal ini dikhawatirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berakibat lebih buruk lagi bagi kedua belah pihak apabila keduanya tidak segera diikat dalam suatu perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum Negara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, hal ini sejalan pula dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama DONI ARIF SAPUTRO bin ABDUL KAMIT dengan calon istri bernama RISTA EKA RIVATUL AGUSTIN binti SUYADI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Jumadilawal 1434 H.**, oleh kami **Drs. MASYKUR ROSIH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. ALI WAFA** dan **MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **AHMAD HIDAYATUL**

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR, SHI. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon istri anak Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. ALI WAFA

Drs. MASYKUR ROSIH

HAKIM ANGGOTA II,

MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

AHMAD HIDAYATUL AKBAR, SHI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 244.000,-

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9